

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM PIDANA



DEDDY KURNIAWAN

2013-20-032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

DEDDY KURNIAWAN

2013-20-032

Kudus, 07 September 2018

Disetujui

Pembimbing I



Dr. HIDAYATULLAH, SH, MHum

Pembimbing II



Dr. ISKANDAR WIBAWA, S.H, M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. SUKRESNO, S.H, MHum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Deddy Kurniawan

Nim : 201320032

Alamat : Gg. Gatotkoco RT. 02 RW. I Jati Wetan Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Persekusi dalam Perspektif Hukum
Pidana.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/ berbeda dengan pernyataan diatas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.



MOTO & HALAMAN PERSEMBAHAN

Moto Hidup :

“Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan yang memberatkan atau melebihi kekuatan hamba-Nya”.

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah membimbing, menasihati dan mendoakan saya.
2. Semua Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2013, terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
4. Sahabat-sahabat yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bp. Subakri & Ibu. Sri Mulyati
2. Kedua adik saya Dwi & Satrio
3. Seluruh Keluarga Besar Saya.
4. Bp. Rektor Universitas Muria Kudus.
5. Bp Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
6. Bp. Pembimbing I dan II.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Seluruh staf yang ada di Fakultas Hukum.
9. Seluruh teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2013.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 07 September 2018

Penulis

Deddy Kurniawan

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA” ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum persekusi sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana persekusi di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan tindak pidana persekusi.

Meskipun demikian, antara persekusi dan main hakim sendiri terdapat persamaan, sehingga dapat dikatakan, bahwa antara persekusi dan main hakim sendiri adalah sama. Persamaan tersebut adalah sama-sama dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana, dan sama-sama dilakukan tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya. Sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas dan terperinci mengenai tindak pidana persekusi atau main hakim sendiri dalam ketentuan KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, sehingga yang digunakan sebagai ancaman pidana adalah ketentuan KUHP tentang pengancaman, penganiayaan atau pengeroyokan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi hukum persekusi sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia adalah sama dengan tindak pidana main hakim sendiri. Jika dilihat sepintas antara persekusi dan main hakim sendiri, memiliki dimensi yang berbeda, yaitu terletak pada proses tindakan maupun motifnya. Dalam persekusi proses yang digunakan diawali dengan mencari dan menemukan selanjutnya dieksekusi sedangkan dalam main hakim sendiri, lebih sering dalam hal tertangkap tangan ataupun dalam keadaan terpaksa.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana persekusi di Indonesia adalah sebagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman (Pasal 368 KUHP) dan/atau tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan/atau tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 KUHP). Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana persekusi, sehingga dalam penegakan hukumnya bergantung pada posisi kasus yang ada untuk selanjutnya dikaitkan dengan ketiga pasal KUHP tersebut.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Persekusi, Perundang-undangan Indonesia.*

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah.....	6
c. Tujuan Penelitian.....	6
d. Kegunaan Penelitian.....	7
e. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
b. Tindak Pidana Melalui Internet.....	17
c. Persekusi.....	21
d. Tindak Pidana Penghinaan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
a. Metode Pendekatan	33
b. Spesifikasi Penelitian	33
c. Metode Pengumpulan Data	34
d. Metode Penyajian dan Pengolahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
a. Konstruksi Hukum Persekusi Sebagai Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia	36
b. Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Persekusi di Indonesia	56
BAB V PENUTUP	
a. Kesimpulan.....	59
b. Saran.....	60
c. Daftar Pustaka	61